

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA MATA UANG RUPIAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :  
Perlu menetapkan harga mata uang rupiah;

Mengingat :  
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Penghapusan Sistem Bukti Ekspor (B.E.);

Mendengar :  
Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :  
Peraturan Pemerintah tentang penetapan harga mata uang rupiah.

Pasal 1.

Nilai bandingan mata uang rupiah terhadap mata uang asing ditetapkan :  
Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) disamakan dengan  
U.S.A. \$ 1 (satu dollar Amerika Serikat).

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 24 Agustus 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.